



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 593 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Pangauban Kecamatan Pacet Nomor 100.3.3/SK-34.Ds/XI/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Nomor 035/15/SK/XI/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Reposisi Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Cipaku Kecamatan Paseh Nomor PR.01.4/50/Pem tanggal 1 Desember 2023 tentang Penggantian Sekretaris dan/atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 5 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ira Mutia
Ira Mutia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 593 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI KABUPATEN BANDUNG

PERUBAHAN SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BANDUNG

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	Pacet	Pangauban	Helmi Fauziah, SE	Perempuan	Sekretaris
			Irfan Hilmi	Laki-Laki	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
			Usep Abdul Roup, S.Pd.I	Laki-Laki	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
2.	Pangalengan	Warnasari	Aep Komara	Laki-Laki	Sekretaris
			Nurul Sani	Perempuan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
			Dedi Rudiana	Laki-Laki	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

					Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Paseh	Cipaku	Moch. Ridwan Efendi	Laki-Laki	Sekretaris
			Iwan Setiawan	Laki-Laki	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
			Teten Setiawan	Laki-Laki	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 5 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ira Mutia